

PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DI INDONESIA

Rizki Erwahyuningrum

Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: rizki.kikyo13@gmail.com

Abstract.

The legal problems of protected paddy fields (LSD) are related to land use, plantation expansion, and ecosystem reform. One of them is because inadequate government regulations and weak oversight have made business people and developers not pay attention to the principles of sustainable development, and prioritize economic benefits. This of course raises a very complex legal problem and requires the right solution. The purpose of this study is to explain the legal problems of protected paddy fields (LSD) in Indonesia. The research method uses normative-empirical, with a qualitative approach that uses methods through library research. The results of the research are that the government in accordance with Law no. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, along with Government Regulation (PP) No. 1 of 2011 concerning the Determination and Transfer of Functions of Sustainable Agricultural Land and Presidential Regulation Number 59 of 2019 concerning controlling the conversion of paddy fields.

Keywords: Protected Wetlands, Agricultural Land, Food Security, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Lahan sawah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di berbagai negara, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Peraturan pemerintah tentang kebijakan percepatan pembangunan memiliki dampak besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Keinginan untuk mempercepat pembangunan membuat beberapa lahan sawah yang dilindungi atau LSD menjadi target dari beberapa kegiatan eksploitasi yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Karena memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi, hal ini menimbulkan berbagaimacam problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan berbagai solusi yang tepat.

Problematika hukum dari lahan sawah yang dilindungi (LSD) terkait dengan pemanfaatan lahan, perluasan perkebunan, dan perombakan ekosistem¹. Salah satunya karena peraturan pemerintah yang tidak memadai dan pengawasan yang lemah membuat pelaku bisnis dan pengembang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan solusi yang tepat.

Problematika hukum lahan sawah yang dilindungi (LSD) ditinjau dari peraturan pemerintah tentang kebijakan percepatan pembangunan menjadi sangat penting, karena memiliki dampak yang begitu besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Hukum harus mampu memastikan bahwa

¹ Kusniati, R. (2013). Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan sawah dan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami problematika hukum lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut.

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia². Hal ini berarti bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia (beraspek Peraturan Daerah) dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Negara juga mengatur tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal tersebut bersifat public. Tugas kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan hak menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan tafsiran autentik dari pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, petani memanfaatkan lahan sebagai sumber produksi makanan untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk berinvestasi atau modal. Sehingga kepentingan terhadap lahan berbeda-beda. Namun hal tersebut lebih sering digunakan untuk pertanian yang mana dialih fungsikan untuk mewujudkan kepentingan lainnya. Kepentingan yang sebaiknya lebih mengutamakan rakyat diharapkan dapat terlaksana pada alih fungsi lahan, bukan kepada swasta ataupun pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan para developer demi kepentingan komersil beberapa pihak saja. Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia bersumber pula pada Hak Bangsa Indonesia yang meliputi kewenangan negara dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA, yaitu³:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 dalam UUPA menjelaskan mengenai aturan dan juga hubungan pemeliharaan dan kepentingan lahan. Meskipun penetapan lahan sawah sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, tetapi seringkali terdapat permasalahan lainnya dalam penetapan lahan sawah. Dengan demikian, dalam penulisan ini akan menjelaskan problematika hukum penetapan lahan sawah dilindungi di Indonesia yang mana terkadang memiliki berbagai problematika yang harus ditangani oleh notaris.

² Cahyaningrum, D. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan. *Negara Hukum*, 10(1), 27-48.

³ Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135-151.

II. METODE

Dalam penulisan ini, metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah normatif-empiris, dengan pendekatan yang digunakan kualitatif yang menggunakan metode melalui studi kepustakaan. berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data Primer dan Sekunder, Data primer yaitu sumber data yang diperoleh penulis melalui penelitian melalui metode sosiologis (*sociological approach*), dan data sekunder sebagai penunjang dan alat analisis untuk mengetahui tentang implementasi dari UUPA Pasal 2 Ayat 2, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 angka 13 tahun 2011 tentang Penerapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum agraria bukan hanya merupakan suatu perangkatbidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang meliputi hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi, hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian, hukum perikanan yang mengatur hak-hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (Bukan AirSpace Law)⁴ yang mengatur hak-hak penguasaanatas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 48 UUPA.

Sedangkan merujuk pada UUPA sebagai ruang lingkup yang lebih luas dalam hal ini BARAKA, penulis meyimpan perhatian lebih terhadap wujud tanah dan pertanian saja. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hubungan tanah dan manusia merupakan suatu hubungan yang bersifat abadi, karena tidak mungkin tidak ada hubungan antara tanah dan manusia mulai ada hingga tidak adanya manusia tersebut.

Berdasarkan pengaturan dan penetapan dari UUPA yang meliputi perencanaan peruntukan tanah, penguasaan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah serta pendaftaran tanah, pelaksanaan ketentuan hukumnya pada dasarnya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri. Kalaupun ada pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaannya, pelimpahan tersebut dilakukan dalam rangka dekonsentrasi kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah ataupun kepada pemerintah daerah dalam rangka medebewind, bukan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur kewenangan – kewenangan apa saja yang ada di pemerintah pusat dan kewenangan – kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Definisi Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 angka 13 tahun 2011 tentang Penerapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah gubernur, bupati dan/atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah⁵.

Pelaksanaan Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi di Indonesia

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan juga dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD yang merupakan organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap

⁴ Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135-151.

⁵ Sitanggang, H. P., & Rahayu, M. I. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Produktif Pertanian Akibat Maraknya alih Fungsi Lahan Untuk Keperluan Properti, Industri Dan Proyek Pembangunan Strategis Nasional Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 229-253.

pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota. Sesuai dengan prinsip hukum, bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban maka kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap LP2B juga melahirkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal itu⁶.

Dijelaskan bahwa Pemerintah telah diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah baik di pusat dan di daerah tetapi sampai hari ini masih banyak konflik pertanahan yang terjadi. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan chaos dikarenakan terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini tentu berdampak terhadap keberlangsungan hidup rakyat, mata pencaharian petani hingga akses pangan yang tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut adalah dampak oleh lahan pertanian yang semakin sempit dari tahun ke tahun dan karena tidak dikelola secara konsisten.

Menurut Sarwo Edhy bahwa konversi lahan telah meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perumahan bahwa konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional. Menurut Sarwo Edhy Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) dan pengendalian alih fungsi lahansawah sebagai program strategis nasional. Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Seperangkat Peraturan tersebut diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang ada.

Di dalam Penjelasan Umum UUPA dinyatakan bahwa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah membuat suatu rencana umum (*planning*) mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah yang mempunyai ruang lingkup: rencana umum (*national planning*) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana khusus (*regional planning*).⁷ Menurut R. Soeprapto menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur, sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan R. Soeprapto, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam tata guna tanah terdapat rangkaian kegiatan berupa penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, sedangkan tujuan tata guna tanah adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hukum positif, pengertian pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah dimuat dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004⁸, yaitu penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan,

⁶ Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. (2021). Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 1-20.

⁷ Saribu, V. N. D. (2022). Perkembangan Hukum Pertanahan tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia. *MABIS*, 13(2), 230-235.

⁸ Kodir, A. (2021). *Problematika Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Problematika Penetapan Lahan Sawah Dilindungi di Indonesia

Dampak yang dapat terjadi terhadap alih fungsi lahan selain daripada ketidakseimbangan kepemilikan tanah oleh masyarakat yang dapat berakibat konflik tanah juga dapat berdampak terhadap perkembangan keanekaragaman hayati pangan pokok di Indonesia jikalau ketersediaan lahan pertanian tidak cepat dikonversi menjadi lahan pertanian berkelanjutan yang diharapkan dapat konsisten menjadi lahan pertanian di Indonesia⁹. Amanah peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bahwa tanah pertanian yang telah ada tidak dapat dialihfungsikan selain daripada fungsinya sebagai lahan pertanian yang produktif, sehingga di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mengimplementasikan secara maksimal melalui perangkat peraturan yang telah ada agar dapat menghasilkan komoditi pangan pokok yang dapat menjadi pangan berkelanjutan untuk diunggulkan di masing-masing daerah sehingga dapat menyelesaikan persoalan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Adapun data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di Indonesia sekaitan dengan data Alih Fungsi Lahan sejak tahun 2012 hingga 2018 menunjukkan di 24 Kabupaten/Kota masih tingginya praktek alih fungsi lahan. Total alih fungsi Lahan tersebut sebesar 105.154,835 Ha. Alih Fungsi lahan sawah Kabupaten/Kota yang memiliki alih fungsi lahan tertinggi di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Luwu. Fenomena tersebut menunjukkan masih tingginya alih fungsi lahan pertanian khususnya untuk lahan sawah di Indonesia. Seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 yang masih memiliki celah terhadap penggunaan dan peruntukan lahan yang telah ada dan yang paling besar adalah masih terlaksanakannya alih fungsi lahan. Seharusnya lahan pertanian dapat dipertahankan konsisten dengan peruntukannya sebagai lahan pertanian saja serta tidak dialihfungsikan peruntukannya ke non pertanian. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah pula seharusnya semakin menguatkan perlindungan tersebut tetapi nyata nya belum maksimal¹⁰. Penerapan dan kontrol terhadap peraturan tersebut haruslah lebih mengakomodir perlindungan lahan-lahan pertanian yang masih produktif, tentunya hal tersebut menjadi tanggungjawab seluruh perangkat pemerintahan dan stakeholder.

Tanah di wilayah perkotaan digunakan umumnya bagi industri dan jasa (kegiatan ekonomi fasilitas) yang dalam tiap satuan kegiatan hanya memerlukan tanah yang relative kecil dan jumlah orang yang bekerja pada satuan luas tanah itu banyak. Ada ketidakseimbangan antara jumlah penduduk di kawasan perkotaan dengan persediaan tanah yang ada. Jumlah penduduk yang besar di kawasan perkotaan sangat terbatas, sehingga dapat menimbulkan persaingan dalam mendapatkan sebidang tanah dan berpotensi menimbulkan sengketa bagi para pihak. Penggunaan tanah perkotaan, terutama untuk melakukan kegiatan pokok/usaha yang memerlukan tanah (tempat/ruang) yang relative tidak luas dan biasanya juga diukur dengan bilangan meter persegi, misalnya untuk¹¹:

- a) Perkantoran: jasa angkutan/komunikasi;

⁹ UNAIR, P. S. P. (2016). *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri*.

¹⁰ Masrukhin, M. (2019). *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

¹¹ Herry, M., & Sukadi, I. (2016). *Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang*.

- b) Took, Peraturan Daerahgangan;
- c) Industry/pabrik-pabrik;
- d) Pendidikan;
- e) Bengkel;
- f) Pemukiman.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, yang dimaksud kawasan perdesaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggunaan tanah di kawasan perdesaan adalah¹²:

- a) Pada umumnya digunakan untuk kegiatan yang memerlukan tanah (tempat/ruang) yang luas, misalnya untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Selain itu, tanah juga digunakan untuk kepentingan perumahan, tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas umum dan sosial lainnya yang tidak membutuhkan yang yang sangat luas.
- b) Ciri-ciri kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan adalah aktivitas hidupnya bertumpu pada sektor pertanian.
- c) Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perdesaan adalah sedikit, sedangkan tanah yang tersedia masih cukup luas dan jumlahnya

Selain itu, penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹³. RTRW Kabupaten/Kota menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam perencanaan penatagunaan tanah, ada dua hal yang perlu dikoordinasikan, yaitu penyerasian konsepsi dan materi rencana penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak tak terbatas¹⁴. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya

¹² komang Darman, I. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan. *Belom Bahadat*, 10(02), 1-15.

¹³ Octavianti, Y. E., & Nurikah, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

¹⁴ Adimihardja, A. (2006). Strategi mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(3), 99-105.

alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah.¹⁵ Dengan demikian, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrative, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa problematika hukum dari lahan sawah yang dilindungi (LSD) terkait dengan pemanfaatan lahan, perluasan perkebunan, dan perombakan ekosistem. Salah satunya karena peraturan pemerintah yang tidak memadai dan pengawasan yang lemah membuat pelaku bisnis dan pengembang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan solusi yang tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kementerian Pertanian bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD) dan pengendalian alih fungsi lahansawah sebagai program strategis nasional. Selama ini sudah ada UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Dengan demikian, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrative, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.

REFERENSI

- Adimihardja, A. (2006). Strategi mempertahankan multifungsi pertanian di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(3), 99-105.
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135-151.
- Ansari, M. N., Bachri, S., & Lahae, K. (2020). Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 135-151.

¹⁵ Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-26.

- Arsini, N. L. B., & Surata, I. G. (2021). Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 1-20.
- Cahyaningrum, D. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan. *Negara Hukum*, 10(1), 27-48.
- Herry, M., & Sukadi, I. (2016). Efektifitas perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif di kota Malang.
- Kodir, A. (2021). *Problematisa Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Komang Darman, I. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan. *Belom Bahadat*, 10(02), 1-15.
- Kusniati, R. (2013). Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Masrukhin, M. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Octavianti, Y. E., & Nurikah, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Saribu, V. N. D. (2022). Perkembangan Hukum Pertanahan tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia. *MABIS*, 13(2), 230-235.
- Sitanggang, H. P., & Rahayu, M. I. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Produktif Pertanian Akibat Maraknyaalih Fungsi Lahan Untuk Keperluan Properti, Industri Dan Proyek Pembangunan Strategis Nasional Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 229-253.
- Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-26.
- UNAIR, P. S. P. (2016). Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Plp2b) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri.